



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PARIWISATA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BARADJAWA COFFEE**

**TENTANG
WORKSHOP BUSINESS PLAN DAN KEWIRAUSAHAAN**

Nomor : 16.4.3/UN32.7/KS/2025

Nomor : 002/BOS.II/IV/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-04-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D : Plt. Ketua Program Studi S1 Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Risyad Rizky Setiawan : Owner Baradjawa Coffee**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baradjawa Coffee, yang berkedudukan di Taman Gayungsari Barat II No, 12, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program *Workshop Business Plan* dan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program *Workshop Business Plan* dan Kewirausahaan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program *Workshop Business Plan* dan Kewirausahaan
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pariwisata dengan penanggung jawab Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D (komang.astina.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan *Workshop Business Plan* dan Kewirausahaan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 16 April 2025 sampai dengan 16 April 2026

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Pariwisata



Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D
Plt. Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
Baradjawa Coffee



Risyaad Rizky Setiawan
Owner

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PARIWISATA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BARADJAWA COFFEE

TENTANG
WORKSHOP BUSINESS PLAN DAN KEWIRAUSAHAAN

Nomor : 16.4.3/UN32.7/KS/2025

Nomor : 002/BOS.II/IV/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-04-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D** : **Plt. Ketua Program Studi S1 Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Risyaad Rizky Setiawan** : **Owner Baradjawa Coffee**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Baradjawa Coffee, yang berkedudukan di Taman Gayungsari Barat II No, 12, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program *Workshop Business Plan* dan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program *Workshop Business Plan* dan Kewirausahaan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Halaman 1 dari 3

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program *Workshop Business Plan* dan Kewirausahaan
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pariwisata dengan penanggung jawab Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D (komang.astina.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan *Workshop Business Plan* dan Kewirausahaan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 16 April 2025 sampai dengan 16 April 2026

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Pariwisata



Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D
Plt. Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA,
Baradjawa Coffee

Risyad Rizky Setiawan
Owner

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

